

JALAN RUKUNAN DI KOTAGEDE “Kerukunan Hidup Melalui Ruang Jalan”

Oleh : Theresiana Ani Larasati

Suatu kawasan atau tempat yang ditetapkan sebagai objek yang perlu untuk dipreservasi, sudah dapat diduga bahwa kriteria fisik maupun non fisik sebagai kawasan yang memiliki citra khas telah dipenuhi secara kuat di kawasan atau tempat tersebut. Kekhasan citra tersebut dapat ditentukan bila memenuhi kriteria preservasi secara fisik yang meliputi estetika, kelangkaan, tipologi/ kejamakan, peranan sejarah, pengaruh terhadap lingkungan, dan keistimewaan. Sedangkan secara non fisik dapat ditinjau dari tolok ukur nilai sosial budaya, komersial, dan pengembangan ilmu (Snyder & Catanese, 1986).

Salah satu tempat yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya adalah Kawasan Kotagede melalui Perda DIY No 6 Tahun 2012, tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Di dalam Perda tersebut telah dinyatakan bahwa Kawasan Kogede termasuk salah satu Kawasan Cagar Budaya yang bangunan baru pada kawasan tersebut memakai gaya arsitektur Tradisional Jawa dan Klasik. Namun, di samping bangunan itu sendiri, komponen-komponen fisik yang langsung menyentuh pada area publik di Kotagede perlu mendapat prioritas untuk ditata lebih jauh. Hal ini penting karena jalan dan trotoarnya merupakan ruang publik utama suatu kota. Berpikir tentang suatu kota dan apa yang dipikirkannya dapat diketahui di ruang jalan. Bila suatu jalan kota tampak menarik, kotapun menjadi terlihat menarik. Bila ruang jalan tampak membosankan, kotapun terlihat membosankan sebagaimana disampaikan Jacobs dalam Moughtin (Moughtin, 1992).

Kondisi jalan di Kotagede, secara historis dapat dibagi dalam tiga hirarki, yaitu jalan utama kota, jalan kampung atau jalan lingkungan, dan jalan rukunan (Indartoro, 1995) dalam (Cahyono, 2002). Jalan utama Kotagede berfungsi utama menghubungkan Kotagede dengan kawasan-kawasan di sekitarnya. Pola jalan utama terbentuk dari dua sumbu utama yaitu Jalan Mondorakan yang membujur timur barat dari Pasar Gede ke arah Jembatan yang melintasi Sungai Gajah Wong, dan Jalan Selo Gilang yang membujur utara selatan dari Pasar Gede menuju Makam Hastorenggo.


Jalan kampung atau jalan lingkungan mengikuti pola kampung dengan lebar yang bervariasi antara 80 centimeter – 250 centimeter. Di kiri dan kanan jalan lingkungan tersebut dibatasi dengan pagar pekarangan atau dinding rumah tinggal. Orientasi tradisional yang mengarah ke selatan membuat pintu masuk ke pekarangan tidak selalu berada pada bagian utama arah hadap rumah tinggal, yaitu di sisi selatan. Pintu gerbang bangunan dapat berada di sisi samping atau di bagian belakang rumah tinggal. Lorong-lorong yang berkelok tersebut seolah-olah membentuk labirin. Beberapa orang yang baru mengenal Kotagede dapat mengalami kesulitan untuk mengenali jalur-jalur jalan lingkungan tersebut.

Di antara ketiga tipe jalan di Kawasan Kotagede, jenis jalan yang disebut sebagai *Jalan Rukunan* menjadi jalan yang paling unik. *Jalan Rukunan* terbentuk dari deretan ruang-ruang *pringgitan* pada masing-masing rumah. Ruang *pringgitan* merupakan ruang yang terbentuk diantara dua bangunan utama rumah tradisional Jawa, yaitu bangunan pendapa dan dalem. Deretan ruang *pringgitan* dapat terbentuk karena setiap rumah warga bersama-sama merelakan ruang *pringgitannya* untuk digunakan sebagai jalur sirkulasi umum, khususnya pejalan kaki. *Jalan Rukunan* yang terbentuk cenderung membujur pada arah barat timur. Akhir atau ujung-ujung *Jalan Rukunan* berupa jalan lingkungan atau jalan utama Kotagede. Dapat diistilahkan bahwa *Jalan Rukunan* merupakan contoh nyata “*Public Space in Private Property*”.


Selain *Jalan Rukunan* yang terbentuk karena berbagi ruang *pringgitan*, *Jalan Rukunan* yang lain juga dinamakan untuk ruang sirkulasi yang terbentuk dari ruang antara dua bangunan yang bersebelahan (Cahyono, 2002). Ruang ini terbentuk karena adanya *tritisan* samping di kedua bangunan dengan lebar bersih antara 40 centimeter – 80 centimeter. Keberadaan jalan ini menjadi penghubung antar *Jalan Rukunan* di ujung utara dan selatan, atau *Jalan Rukunan* dengan jalan lingkungan.

Karakteristik yang khas dari *Jalan Rukunan* yang unik ini membuat masyarakat pengguna ruang tersebut harus peka untuk dapat berbagi ruang. Bagaimana jalur yang demikian sempit ini dapat dengan nyaman dilewati oleh mereka yang berjalan kaki, pengendara sepeda atau sepeda motor. Mereka yang mengendarai sepeda atau sepeda motor harus turun dan menuntun kendaraannya. Di samping digunakan untuk jalur sirkulasi, pengguna ruang *Jalan Rukunan* juga harus berbagi dengan anak-anak yang bermain di antara bangunan. Kaum tua yang biasanya duduk-duduk saat pagi atau

sore hari di depan atau di samping bangunan mereka juga turut serta meramaikan suasana berbagi di ruang *Jalan Rukunan*.



Gambar 1 Skema Pola Rumah Tradisional Jawa



Gambar 2 Skema Dasar Pola Jalan Rukunan

Pada masa lalu, pengguna jalan di Kotagede yang juga pengguna *Jalan Rukunan* umumnya mengetahui aturan bagaimana harus berperilaku di dalam ruang tersebut. Ruang Jalan Lingkungan maupun *Jalan Rukunan* yang umumnya sempit tersebut membutuhkan kepekaan dan keikhlasan untuk berbagai. Saling mengerti atau memahami bagaimana berlaku atau bersopan santun ini dahulu umumnya dapat terjadi baik, karena pada umumnya para penghuni merupakan kerabat atau setidaknya keluarga mereka tinggal di lingkungan tersebut, lebih dari satu generasi. Seiring perkembangan zaman, asumsi bahwa pengguna jalan, baik penghuni setempat maupun pendatang mengetahui sopan-santun tersebut menjadi tidak mudah. Beberapa rambu-rambu dipasang untuk sekedar mengingatkan pengguna ruang untuk berperilaku lebih sopan.

Salah satu *Jalan Rukunan* yang banyak dikenal adalah *Jalan Rukunan* yang terletak di Kampung Alun-Alun RT 37 RW 09 Kelurahan Purbayan. Jalur *Jalan Rukunan* ini dikenal dengan istilah “*Between Two Gates*” atau “Di antara Dua Gerbang” karena pada kedua ujung timur dan barat terdapat gerbang. Pada sisi timur Gerbang bagian timur di bagian atas tertera tulisan Atmosoeprobo yang menurut informasi masyarakat adalah salah satu saudagar yang tinggal di lingkungan tersebut. Di Gerbang tersebut juga tertuang tahun 1840 yang diyakini merupakan tahun berdirinya gerbang tersebut. Di jalur *Between Two Gates* terdapat 9 rumah tinggal yang berjejer arah timur barat. Gerbang sisi timur mengarah ke permukiman warga Alun-Alun, sedangkan gerbang barat mengarah langsung ke Jalan Selo Gilang.



Gambar 3

Salah Satu Jalur *Jalan Rukunan* yang Dikenal dengan “*Between Two Gates*”
Sumber: Koleksi Th Ani Larasati

Sumber Pustaka :

- Cahyono, A. T. (2002). Strategi Penyesuaian Rumah Tradisional dan Pengaruhnya Terhadap Pola Hunian di Kotagede. Semarang, Jawa Tengah.
- Indartoro, L. (1995). Kesenambungan dan Perubahan Peran Jalan Rukunan di Kampung Kotagede Yogyakarta Masa tahun 1930-1993.
- Moughtin, C. (1992). *Urban Design: Street and Square*. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford.
- Snyder, J. C., & Catanese, A. J. (1986). *Pengantar Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.